



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 74/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD IBNU SHOLEH alias WATIR bin CHUDRIN HILAL;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 30 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambu RT. 3 RW. 1, Kecamatan. Mlonggo, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 9 September 2022 dan selanjutnya dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Semarang, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal Nomor Reg.Perk.:PDM.75/Jpr/Eoh.2/11/2022 tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD IBNU SHOLEH Alias WATIR Bin CHUDRIN HILAL pada sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Dwi Akhmad Ali Sodikin Bin Khamsan yang beralamat di Ds. Bondo RT. 01 RW. 02 Kec. Bangsri Kab. Jepara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula saksi Dwi Akhmad Ali Sodikin Bin Khamsan menerima perintah pekerjaan dari terdakwa selaku Direktur PT. Trans Jepara Mandiri terkait dengan proyek PJU TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya). Setelah pekerjaan selesai, selanjutnya saksi Dwi Akhmad Ali Sodikin Bin Khamsan menagih pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada terdakwa, yang ketika itu terdakwa menyerahkan cek Bank BCA atas nama PT. Trans Jepara Mandiri dengan nomor rekening 58855172404 sebanyak 3 (tiga) lembar pada sekitar bulan Maret 2021 dengan rincian:

- Cek Bank BCA No. DK 084081 tanggal 19 April 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DK 084082 tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DK 084083 tanggal 30 Juni 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa 3 (tiga) lembar cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa selaku pemegang spesimen rekening Bank BCA tersebut, padahal terdakwa telah mengetahui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 58855172404 tidak memiliki saldo sejak tanggal 30 Maret 2021. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2021 saksi Dwi Akhmad Ali Sodikin Bin Khamsan mencairkan cek tersebut pada Bank BCA Cabang Jepara, namun penarikan tersebut tidak dapat diproses.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/PID /2023/PT SMG tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2023/PT SMG tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara Nomor Reg.Perk.:PDM. PDM-75/Jpr/Eoh.2/11/2022 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IBNU SHOLEH Alias WATIR Bin CHUDRIN HILAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD IBNU SHOLEH Alias WATIR Bin CHUDRIN HILAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa menjalani pidana sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Cek Bank BCA No. DK 084081 tanggal 19 April 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Cek Bank BCA No. DK 084082 tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - c. Cek Bank BCA No. DK 084083 tanggal 30 Juni 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - d. Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No. Warkat DK 084081 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT tertanggal 19 April 2021 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No. Warkat DK 084082 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT tertanggal 31 Mei 2021 nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - f. Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No. Warkat DK 084083 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2021 nominal Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

g. Mutasi transaksi Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 2 terhadap rekening IDR 1232007050 atas nama pemilik rekening Robiatul Adawiyah periode 1 Maret 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD IBNU SHOLEH alias WATIR bin CHUDRIN HILAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cek Bank BCA No. DK 084081 tanggal 19 April 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA No. DK 084082 tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Cek Bank BCA No. DK 084083 tanggal 30 Juni 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No. Warkat DK 084081 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT tertanggal 19 April 2021 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No. Warkat DK 084082 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT tertanggal 31 Mei 2021 nominal Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia KCP Jepara tanggal 2 Agustus 2021 terhadap cek dengan No. rek 5885172404 No.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkat DK 084083 atas nama pemilik rekening Trans Jepara Mandiri PT tertanggal 30 Juni 2021 nominal Rp.76.700.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Mutasi transaksi Bank Syariah Indonesia KCP Jepara Pemuda 2 terhadap rekening IDR 1232007050 atas nama pemilik rekening Robiatul Adawiyah periode 1 Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2023 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara dengan Surat Nomor: W13.PAS.PAS.37.PK.01.01-184 tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 03/Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada Kamis, tanggal 26 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor: 03/Akta.Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2023 ;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 183/Akta.Pid/2022/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada Kamis, tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG



serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemeriksaan perkara banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jepara, apakah dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau hukum materiil atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat mengubah hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa tersebut dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurungi selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat sama (conform) dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jepara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan perkara Terdakwa tersebut telah tepat, benar dan seksama, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan tingkat banding perkara Terdakwa tersebut, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun apakah telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena ternyata Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan, sehingga Terdakwa tersebut dalam perkara tingkat banding ini tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dan pidana penjara yang dijatuhkan harus dikuatkan pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jepara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana dan dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tersebut statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta dengan memperhatikan pidana yang dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Jepara Nomor 183/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami: **Supeno, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Bambang Haruji, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Februari 2023 Nomor 74/PID/2023/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I. **Bambang Utomo, S.H..**

ttd

Supeno, S.H.M.Hum.

II. **Bambang Haruji, S.H.,M.H.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muh Toyib, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)